



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, NIK 00000000, (tempat lahir Pacitan, tanggal lahir 14 Oktober 1976), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, (Penjahit Rahma Rifky) An. Ibu Sardjiyem, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Grab Food, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 09 Januari 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 00000 tertanggal 26/09/2011).

Hal. 1 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: nama anak, lahir di Surakarta, 06 Juli 2012 (sekarang ikut Penggugat).

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sukoharjo selama 6 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dikarenakan sering melampiaskan kemarahan kepada penggugat karena hal kecil dan terkadang marah tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat terkadang memukul, Penggugat, Tergugat sering membanting barang-barang, bahkan Tergugat pernah melempar kursi ke Penggugat dan Tergugat pernah menyatakan mengancam akan menceraikan Penggugat.

6. Bahwa Sejak 04 Oktober 2022 Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat bersama anak mengontrak sebuah rumah di Dukuh Tempel, RT. 05 RW. 10. Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengajak Tergugat untuk damai dan hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Hal. 2 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Darman Harun, S.H.I., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: 00000000 tanggal 23-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pacitan, Kabupaten Pacitan tanggal 26-09-2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **saksi**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surakarta;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan Permata Joho, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dan sekarang mengontrak rumah sendiri sekitar 1 km dari rumah Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Tergugat tetap menempati rumah bersama sebelumnya;
- Bahwa saksi sering main ke tempat Penggugat yang baru, dan Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat kalau marah sering berkata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari tetangga yang lebih dekat ke rumah Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terdengar ribut dan terdengar keluar kata-kata kasar;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hal. 4 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. **saksi**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Perumahan Permata Joho Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan lalu. Penggugat pergi mengotrak rumah sendiri sekitar 1 km dari rumah sebelumnya. Anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sejak 1 tahun lalu mengatakan kepada saksi ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan, tapi karena orang tua masih hidup, maka saksi menasihati Penggugat supaya dapat menahan diri;
- Bahwa penyebab masalah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka marah, kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dan masalah ekonomi, yakni penghasilan Penggugat lebih besar dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah dua atau tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat juga tidak ada perubahan sikap;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Hakim telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Darman Harun, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Hal. 6 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh



Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 26 September 2011, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada penggugat karena hal kecil dan terkadang marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat terkadang memukul Penggugat, membanting barang-barang, bahkan pernah melemparkan kursi kepada Penggugat. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada tanggal 4 Oktober 2022, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai

Hal. 7 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dan Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat bersama anak mengontrak sebuah rumah di Dukuh Tempel, RT. 05 RW. 10. Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dan sampai sekarang sudah berlangsung 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh kakak kandung Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak. Namun, sejak sekitar 1 tahun lalu terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, dan Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dengan mengeluarkan

Hal. 8 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tanggal 4 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;

Hal. 9 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan dibantu mediator Hakim tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Di sisi lain, setelah mediasi Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka sikap Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Pemohon dan Termohon, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag

Hal. 11 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Biaya Pendaftaran | : |
| | Rp30.000,00 | |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat : | |
| | Rp10.000,00 | |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat : | Rp10.000,00 |
| d. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : |
| | Rp75.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan | : |
| | Rp590.000,00 | |
| 4. | Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp735.000,00 |

Hal. 12 dari 12, Put. No. 66/Pdt.G/2023/PA.Skh